

BAB II

ORGANISASI LINGKUNGAN KERJA PRAKTEK

2.1 Sejarah Instansi

Sektor jasa keuangan yang mencakup antara lain pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, adalah industri yang dinamis, kompleks, selalu berubah serta mempunyai interdependensi yang tinggi antara satu sektor dengan lainnya baik ditingkat domestik, regional maupun global. Untuk itu dibentuklah suatu institusi pengawas terpadu dalam rangka mengurangi tingkat risiko dalam sektor keuangan, meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar praktek bisnis keuangan, dan mengurangi kejahatan di bidang keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.KMK/606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, unit Eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit Eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu unit organisasi, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Organisasi ini bertugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang lembaga keuangan, sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai salah satu Eselon I dalam Kementerian Keuangan, terdiri atas bidang-bidang pekerjaan yang berhubungan langsung dengan berbagai industri pasar modal dan lembaga keuangan. Bapepam-LK sendiri memiliki visi yaitu menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

Visi ini pun dibarengi dengan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

1. Misi di Bidang Ekonomi, yaitu menciptakan iklim kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam memilih alternatif investasi pada industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank.
2. Misi di Bidang Kelembagaan, yaitu mewujudkan Bapepam-LK sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya, memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas dan senantiasa mengembangkan diri menjadi lembaga berstandar international.
3. Misi Sosial Budaya, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang memahami dan berorientasi pasar modal dan jasa keuangan non bank dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.

2.2 Struktur Organisasi

Bapepam-LK terdiri dari 1 Ketua Badan sebagai Eselon I dan membawahi 13 unit Eselon II, yaitu 1 Sekretariat Badan dan 12 Biro Teknis, dimana lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi aspek pasar modal, dana pensiun, perasuransian, perbankan dan usaha jasa pembiayaan serta modal ventura.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan sebagai bidang usaha Lembaga Pembiayaan di Indonesia, dilaksanakan pada salah satu biro di Bapepam-LK yaitu di Biro Pembiayaan dan Penjaminan dimana proses kerja praktek berlangsung. Biro ini sebelumnya merupakan unit Eselon II dari DJLK, dengan nama Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, dan kemudian berubah menjadi Biro Pembiayaan dan Penjaminan setelah dilakukan penggabungan antara Bapepam dan DJLK.

Struktur organisasi di Biro Pembiayaan dan Penjaminan terdiri dari seorang Kepala Biro dan membawahi 4 bagian. Setiap bagian dipimpin oleh Kepala Bagian dan masing-masing membawahi 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Bagian Lembaga Penjaminan, yang meliputi :
 - a. Sub Bagian Jasa dan Pemantauan Lembaga Penjaminan,
 - b. Sub Bagian Kelembagaan Lembaga Penjaminan, dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
2. Bagian Lembaga Pembiayaan, yang meliputi :
 - a. Sub Bagian Lembaga Pembiayaan,

- b. Sub Bagian Jasa Lembaga Pembiayaan, dan
 - c. Sub Bagian Pemantauan Lembaga Pembiayaan.
- 3. Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan, yang meliputi :
 - a. Sub Bagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan I,
 - b. Sub Bagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan II, dan
 - c. Sub Bagian Pemeriksaan Perusahaan Modal Ventura.
- 4. Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus, yang meliputi :
 - a. Sub Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus I,
 - b. Sub Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus II, dan
 - c. Sub Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus III.

Biro Pembiayaan dan Penjaminan memiliki 75 tenaga kerja yang terdiri dari 51 laki-laki dan 24 perempuan, dengan latar belakang pendidikan terakhir yaitu SMA sebanyak 11 orang, Diploma I sebanyak 2 orang, Diploma III sebanyak 7 orang, Sarjana Muda sebanyak 2 orang, Strata I sebanyak 34 orang, dan Strata II sebanyak 19 orang.

Para tenaga kerja di Bapepam-LK, termasuk didalamnya di Biro Pembiayaan dan Penjaminan, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang merupakan lulusan mahasiswa ikatan dinas dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) maupun yang diterima setelah lolos tes penerimaan CPNS yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

2.3 Kegiatan Kerja

Secara garis besar, Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, evaluasi, pelaksanaan, dan pengawasan di bidang lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pembiayaan dan Penjaminan menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan,
2. Penelaahan data kelembagaan, jasa, dan pemantauan dalam rangka pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan,
3. Pengkajian dan penyiapan rumusan pengaturan di bidang lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan,
4. Pelaksanaan dan evaluasi pengawasan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan, dan
5. Pelaksanaan tata usaha biro.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-71/BL/2007 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Bapepam-LK, terdapat 21 SOP yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi oleh Biro Pembiayaan dan Penjaminan, antara lain SOP tentang :

1. Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan.
2. Pemberian Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan.

3. Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, atau Pengurus Dan Pengawas Perusahaan Pembiayaan.
4. Pelaporan Perubahan Nama Perusahaan Pembiayaan.
5. Penyampaian Laporan Bulanan dan Semesteran Perusahaan Pembiayaan.
6. Penyampaian Laporan Semesteran Perusahaan Modal Ventura.
7. Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura.
8. Pemberian/Penolakan Persetujuan Prinsip Lembaga Penjaminan.
9. Pemberian/Penolakan Izin Usaha Lembaga Penjaminan.
10. Pemberian/Penolakan Izin Pembukaan Kantor Cabang Lembaga Penjaminan.
11. Pemberian Sanksi Kepada Lembaga Penjaminan.
12. Pemberlakuan Izin Usaha Lembaga Penjaminan.
13. Pencabutan Izin Pembukaan Kantor Cabang Lembaga Penjaminan.
14. Pencatatan atas Perubahan Anggaran Dasar.
15. Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Peserta Program Penjaminan Pemerintah.
16. Pemberian/Penolakan Persetujuan Prinsip Lembaga Penjaminan.
17. Pemberian/Penolakan Izin Penutupan Kantor Cabang Lembaga Penjaminan.
18. Penanganan Masalah Terkait Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
19. Laporan Akhir Tahun PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF).
20. Laporan Kegiatan Bulanan.
21. Persetujuan Peningkatan Status Kantor Anak Cabang Perum Pegadaian.

2.4 Letak Instansi Kerja Praktek

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) adalah salah satu unit Eselon I dibawah Kementerian Keuangan yang tidak memiliki cabang di seluruh Indonesia dan berlokasi di ibukota negara, yaitu terletak di Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta - 10710.